



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 90 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 23 Agustus 1956 dari Lim Wie Lian pemilik perusahaan truck "LIM" bertempat tinggal di Djalan Talun No. 484 Garut, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 23 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Tasikmalaja-Garut-Bandung-Sumedang-Tjirebon dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 16 Nopember 1955 No. L8/98/17;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/98/17 tertanggal 16 Nopember 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1956;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengajukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";

Mendengar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Menteri;
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Lim Wie Lian, Djalan Talun No. 484 Garut.

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

t.t.d.

(A.B. de ROZARI)

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)